SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 12 TAHUN 2010

T E N T A N G

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengatasi era perdagangan global dan turut serta membantu Pemerintah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan, dipandang perlu meningkatkan peran dan fungsi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah perusahaan milik daerah sehingga mampu menarik minat investor baru untuk turut serta dalam penyertaan modal;

b. bahwa untuk meningkatkan Modal Dasar PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah yang bersumber dari Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);

8. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum;

9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1992 tentang Bank Umum;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Negara;

11. Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 1999 Nomor 4 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

Dan

BUPATI GUNUNG MAS

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagi unsure penyelenggara Pemerintah Daerah;
c. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas;
f. Perseroan adalah Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
g. Saham adalah bukti pemilikan modal Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1) Meningkatkan permodalan Bank dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk turut serta menanamkan modal;
(2) Meningkatkan daya saing Bank untuk mengantisifasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
(3) Memperluas wilayah dan produk usaha Bank;
(4) Turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah.

BAB III

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sebagai pendiri pembentukan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Pasal 4

Pendiri dalam Pembentukan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB IV

JENIS DAN NILAI MODAL SAHAM PARA PIHAK

Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagai dimaksud dalam pasal 3, dinyatakan dalam bentuk uang dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 6

Kekayaan Daerah yang ditanamkan dalam PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

(1) Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai berikut :

a. Tambahan Penyertaan Modal Tahun 2003 sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) ;
b. Tambahan Penyertaan Modal Tahun 2006 sebesar Rp.750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;

c. Tambahan Penyertaan Modal Tahun 2007 sebesar Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) ;
d. Tambahan Penyertaan Modal Tahun 2008 sebesar Rp.1.500.000.000.- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ;
e. Tambahan Penyertaan Modal Tahun 2009 sebesar Rp.1.500.000.000.- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ;
f. Tambahan Penyertaan Modal Tahun 2010 sebesar Rp.2.000.000.000.- (Dua Milyar Rupiah) .

(2) Penyertaan Modal Pihak Ketiga dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan menambah penyertaan Modal.

BAB V

JENIS USAHA

Pasal 7

(1) Untuk mencapai tujuan sebagaiman dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, Bank melakukan usaha-usaha perbankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

(2) Rincian usaha-usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, diatur dalam rangka Akta Pendirian.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai Pemegang Saham mempunyai hak dan suara sebanding dengan jumlah nilai saham yang dimiliki dalam menentukan kebijakan yang akan dijalankan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Pasal 9

(1) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai Pemegang Saham mempunyai hak memanggil untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa guna mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

(2) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berhak untuk menunjuk satu orang pejabat Daerah sebagai anggota Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai pemegang Saham mempunyai kewajiban untuk mentaati semua Keputusan yang telah diambil dalam RUPS PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

BAB VII
HASIL USAHA

Pasal 11

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah memperoleh bagian laba hasil usaha sebanding dengan jumlah nilai saham yang dimiliki.

Pasal 12

Bagian laba hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disetor ke bendahara umum Daerah Kabupaten Gunung Mas dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 23 Desember 2010

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 23 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD

KAMIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2010 NOMOR 124

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

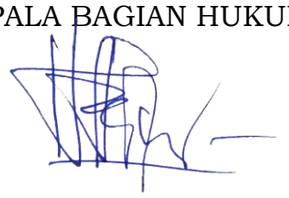

MURIE, SH
NIP. 19670712 199302 1 005